



**PUTUSAN**  
Nomor 134/Pid.B/2022/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joni Saputra Daulay als Joni Bin Sahminan Daulay
2. Tempat lahir : Pasir Pengaraian
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 9 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Syeikh Ismail Rt 001 Rw 001 Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Joni Saputra Daulay als Joni Bin Sahminan Daulay ditangkap pada tanggal 2 Maret 2022 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 134/Pid.B/2022/PN Prp tanggal 18 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2022/PN Prp tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JONI SAPUTRA DAULAY bin SAHMINAN DAULAY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pertolongan Jahat atau Penadahan**" melanggar Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONI SAPUTRA DAULAY bin SAHMINAN DAULAY** dengan pidana penjara selama **1 (Tahun) Bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixon warna Hitam
  - 1 (satu) Unit Becak Warna Orange

**Dikembalikan Kepada Saksi Korban Azwar Hidayat**

1 (satu) buah Jaket warna Hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutananya semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa JONI SAPUTRA DAULAY** bersama-sama dengan saksi **RISKY ILHAM Bin ERIFIN** (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Februari 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di penampungan barang bekas milik saksi ASPAN LUBIS yang beralamat di beralamat di Kumu Sejati RT 003 RW 002 Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi **RISKY ILHAM Bin ERIFIN** cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB saksi AZWAR HIDAYAT sedang menutup toko nya yang berada di Pasar Lama Pasir Pengaraian Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, setelah menutup toko tersebut ia memarkirkan Sepeda Motor Becak Vixion Warna Merah di depan toko nya dalam keadaan Sepeda Motor Becak tersebut tidak di kunci pengaman ganda, kemudian saksi AZWAR HIDAYAT pulang ke rumah nya yang berada KM 2 Pasir Pengaraian, lalu pada pagi harinya Sabtu tanggal 19 Februari saksi AZWAR HIDAYAT datang kembali ke toko nya dan mendapati Sepeda Motor Becak Vixion Warna Merah milik nya sudah tidak ada lagi, kemudian saksi AZWAR HIDAYAT berupaya untuk mencari di sekitaran toko, kemudian ia pergi ke rumah tetangga sebelah toko nya yaitu sdri. RATIH INDAH SITUMEANG untuk mengecek dari CCTV yang ada di rumahnya, dari rekaman CCTV yang berdurasi kurang lebih 1 (satu) menit tersebut memperlihatkan sepeda motor saksi AZWAR HIDAYAT di ambil oleh orang yang tidak ia kenal, adan saksi AZWAR HIDAYAT langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 00.00 WIB TERDAKWA JONI SAPUTRA DAULAY pergi main ke Warnet di Pasar Lama samping Kantor KPU, di Warnet tersebut ia menjumpai AJI (DPO) yang sedang main Warnet, TERDAKWA pun langsung main bersama AJI bersebelahan, setelah itu ia bersama AJI pulang ke rumah nya di Simpang Tangun untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu dan kemudian kembali lagi ke Warnet, tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 03.00 WIB AJI pergi meninggalkan warnet lalu berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian AJI kembali lagi ke warnet dan mengatakan kepada TERDAKWA "*Bang tolong jualkan becak*", lalu TERDAKWA tanya "*becak siapa*" dijawab oleh AJI "*aman bang*", kemudia

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA dan AJI pergi ke arah Masjid TAQWA dekat Pujasera Batang Lubuh, disana sudah ada satu unit Sepeda Motor Becak Merk Yamaha VIXION, kemudian TERDAKWA bertanya “becak curi ini, amanyo”, dan dijawab oleh AJI “iya becak curi, aman ni nyo”, kemudian TERDAKWA mengambil Tali yang ada dibecak tersebut, lalu mengikatnya dibecak milik teman TERDAKWA, kemudian mereka menarik becak motor tersebut ke arah Boter Desa Rambah Tengah Hilir, kemudian pukul 04.00 WIB mereka sampai di dekat Rumah Makan Rambai atau RM HAJI ALUNG, kemudian mereka memisahkan kerangka becak dari sepeda motor Vixion Warna Merah tersebut, lalu kerangka becak nya mereka tinggalkan di samping rumah makan, kemudian mereka membawa sepeda motor merk Yamaha Vixion tersebut ke Dalu – Dalu, Sesampai di Dalu – Dalu sepeda Motor tersebut diserahkan kepada UCOK KING (DPO) untuk dijualkan kepada seorang Bandar Shabu, pada saat itu TERDAKWA dan AJI tidak ikut menualkan, hanya UCOK KING saja yang menjumpai Bandar Sabu tersebut, berselang 2 jam kemudian UCOK KING kembali lagi dan mebawa Narkotika jenis Shabu lebih kurang 1 Gram (dikonversikan ke uang senilai Rp. 1.000.000(satu juta rupiah)) dan uang tunai senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada AJI dalam artian pembelian sepeda motor merk Vixion tersebut, setelah itu AJI memberikan uang tunai senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sabu – sabu setengah Gram (0,5 gram (dikonversikan ke uang senilai Rp. 500.000)) kepada TERDAKWA, kemudian mereka pulang ke Pasir Pengaraian menggunakan angkutan umum (Superben), sesampai di Rumah Makan HAJI ALUNG TERDAKWA bertanya kepada AJI, “masaalah becak itu diapakan” dan AJI menjawab “terserah udalah, asalkan jangan ada BB nya”, kemudian TERDAKWA turun di RM Haji Alung dan AJI langsung ke Pasir Pengaraian;

3. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat itu saksi RISKY ILHAM di telpon oleh TERDAKWA untuk datang ke kosnya, sesampainya disana saksi RISKY ILHAM diajak oleh TERDAKWA memancing di Sungai Deras yang tidak jauh dari kost tersebut, sesampainya di sungai deras itu TERDAKWA bercerita kepada saksi RISKY ILHAM dengan mengatakan “DIK, BISA CARIKAN BECAK?” lalu saksi RISKY ILHAM jawab “BISA,UNTUK APA DA”, kemudian TERDAKWA mengatakan “UNTUK NGANGKAT BARANG”

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi RISKY ILHAM mengatakan “BARANG APA TU DA?” kemudian TERDAKWA mengatakan “ADA BECAK YANG DICURI AJI DIK, KALAU BISA ADA BECAK BARANG, KITA JUALKAN BECAK TU” lalu saksi RISKY ILHAM jawab “YALAH DA, BIAR KU CARIKAN” selanjutnya TERDAKWA mengatakan “KESAL UDA DIK, KEMAREN AJI MINTA TOLONG JUALKAN SEPEDA MOTOR BECAK YANG DICURINYA TAPI YANG UDA DAPATKAN TIDAK SESUAI” kemudian saksi RISKY ILHAM jawab “KOK BISA DA?”, lalu TERDAKWA jawab “IYA DIK, BIAYA PENDAPATAN DENGAN PENGELUARAN GAK SESUAI DIK”, selanjutnya saksi RISKY ILHAM mengatakan “BERAPA UANG YANG UDAH DAPATKAN”, lalu TERDAKWA mengatakan “YANG UDA DAPAT CUMA SERATUS LIMA PULUH RIBU, SABU SETENGAH JIE, INI LAH SISA SABU YANG KITA HISAP DIK, TAPI BECAKNYA MASIH ADA TU BELUM KAMI JUAL, KAMI SIMPAN DI DEPAN RUMAH MAKAN H. ALUNG”, lalu saksi RISKY ILHAM mengatakan “MANTAP TU DA, KALAU BISA KITA JADIKAN UANG”, kemudian TERDAKWA mengatakan “ITULAH MAKSUD UDA DIK ,AYOKLAH DIK KITA JADIKAN UANG” lalu dijawab saksi RISKY ILHAM “AYOK LAH DA BIAR KUUSAHAKAN CARI BECAKNYA DA” lalu TERDAKWA jawab “OK DIK”, kemudian sekira pukul 20.00 WIB mereka berangkat menuju ke tempat becak curian tersebut disembunyikan, setelah mereka memastikan becak masih ada lalu mereka pergi lagi ke rumah keluarga saksi RISKY ILHAM untuk meminjam sepeda motor becak milik keluarga saksi RISKY ILHAM, setelah mereka mendapatkan pinjaman sepeda motor becak tersebut, mereka langsung menuju ke depan RM. H ALUNG lalu menaikin becak curian tersebut ke becak pinjaman dari keluarga saksi RISKY ILHAM dan membawa becak hasil curian tersebut ke penampungan barang bekas milik ASPAN LUBIS yang beralamat di beralamat di Kumu Sejati RT 003 RW 002 Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, sekira pukul 23.00 WIB mereka sampai di tempat penampungan barang bekas milik ASPAN LUBIS dan menawarkan becak becak curian tersebut dengan mengatakan “PAK, MAU BELI BESI GAK?” lalu ASPAN LUBIS jawab “MAU BANG”, kemudian mereka mengambil becaknya dan ASPAN LUBIS mengatakan “LO INI KAN BECAK, MANA HONDANYA?” lalu mereka jawab “HONDANYA UDAH KAMI JUAL PAK, ABANG SAYA INI MAU PINDAH PAK”, kemudian ASPAN LUBIS mengatakan “INI BARANG SIAPA, BARANG MASIH BAGUS KOK DIJUAL” lalu dijawab

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RISKY ILHAM “INI PUNYA KAMI PAK, HONDANYA UDAH KAMI JUAL”, selanjutnya ASPAN LUBIS mengatakan “BAPAK GAK ADA UANG, ADANYA CUMA SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH” TERDAKWA jawab “YAUDAH ITU AJA DULU PAK, NANTI KASIHKAN AJA SISANYA SAMA ADIK KU PAK” kemudian ASPAN LUBIS memberikan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada mereka lalu mereka pergi dari tempat penampungan barang bekas tersebut, keesokan harinya Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi RISKY ILHAM datang lagi ketempat penampungan barang bekas milik ASPAN LUBIS dan kembali melanjutkan transaksi malam sebelumnya, lalu mereka menimbang becakcurian tersebut dan didapat berat besi sekitar 84 (delapan puluh empat) Kg, selanjutnya dari hasil penjualan becak tersebut didapat uang sebesar Rp. 462.000 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

4. Bahwa Terdakwa JONI SAPUTRA DAULAY mengetahui sebelumnya dari saksi RISKY ILHAM Bin ERIFIN bahwa becak tersebut merupakan becak yang di peroleh dari kejahatan;

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Azwar Hidayat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan melalui *video conference*;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi sedang menutup toko Saksi yang berada di Pasar Lama Pasir Pengaraian Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, setelah menutup toko tersebut Saksi memarkirkan 1 Unit Sepeda Motor Becak Vixion Warna Merah di depan toko tersebut dan keadaan Sepeda Motor Becak tersebut tidak dalam keadaan dikunci ganda, kemudian Saksi pulang ke rumah yang berada KM 2 Pasir Pengaraian, lalu pada pagi harinya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari Saksi datang kembali ke toko Saksi yang berada di Pasar Lama dan Saksi mendapati 1 Unit Sepeda Motor Becak Vixion Warna Merah yang Saksi parkirkan di depan toko tersebut sudah tidak ada;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Saksi mengecek CCTV yang ada di rumah tetangga Saksi yaitu Sdri. Ratih, dari rekaman CCTV yang berdurasi kurang lebih 1 (satu) menit tersebut memperlihatkan sepeda motor Saksi hilang diambil oleh orang yang Saksi tidak kenal, akibat dari kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vixion warna hitam Saksi masih dapat mengenalinya, yang mana Sepeda Motor Vixion tersebut adalah milik Saksi yang sebelumnya berwarna merah dan sekarang berubah menjadi warna hitam;
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Becak berwarna oranye tersebut adalah becak milik Saksi, dan sudah terpisah dari Sepeda Motor Vixion warna merah milik Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materil lebih kurang sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **M. Aspan Lubis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan melalui *video conference*;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB datang 2 (dua) orang laki-laki ke rumah Saksi menawarkan 1 (satu) buah becak dengan mengatakan "PAK, MAU BELI BESI GAK?" lalu Saksi jawab "MAU BANG", kemudian laki-laki tersebut mengambil 1 (satu) buah becak lalu Saksi mengatakan "LO INI KAN BECAK, MANA HONDANYA?" kemudian dijawab laki-laki tersebut "HONDANYA UDAH KAMI JUAL PAK, ABANG SAYA INI MAU PINDAH PAK", kemudian Saksi mengatakan "INI BARANG SIAPA, BARANG MASIH BAGUS KOK DIJUAL" lalu dijawab laki-laki tersebut "INI PUNYA KAMI PAK, HONDANYA UDAH KAMI JUAL", selanjutnya Saksi mengatakan "BAPAK GAK ADA UANG, ADANYA CUMA SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH" lalu dijawab laki-laki "YA UDAH ITU AJA DULU PAK, NANTI KASIHKAN AJA SISANYA SAMA ADIK KU PAK" kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, setelah menerima uang 2 (dua) laki-laki tersebut meninggalkan rumah Saksi dan meninggalkan becak yang ingin dijual, keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB 1 (satu) orang laki-laki datang menemui Saksi, selanjutnya kami menimbang becak yang tadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dibawa laki-laki yang tidak Saksi kenal dan saat itu didapat berat besi sekitar 84 (delapan puluh empat) Kg, selanjutnya dari hasil penjualan besi didapat uang sebesar Rp462.000,00 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), setelah Saksi memberikan uang kepada laki-laki tersebut, selanjutnya laki-laki tersebut meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa Saksi masih mengenali kedua orang lelaki tersebut seperti yang ada dipersidangan yang berada di hadapan Saksi yakni Saksi JONI DAULAY dan Terdakwa RISKI ILHAM;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **Risky Ilham** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan melalui *video conference*;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat itu Saksi datang ditelpon Terdakwa untuk ke kosnya yang beralamat di jalan Lingkar Km 04 Desa Suka maju Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi diajak memancing di Sungai Deras yang tidak jauh dari kos Saksi, sesampainya di sungai deras Terdakwa bercerita kepada Saksi dengan mengatakan "DIK, BISA CARIKAN BECAK?" lalu Saksi jawab "BISA, UNTUK APA DA", kemudian Terdakwa mengatakan "UNTUK NGANGKAT BARANG" lalu Saksi mengatakan "BARANG APA TU DA?" kemudian Terdakwa mengatakan "ADA BECAK YANG DICURI AJI DIK, KALAU BISA ADA BECAK BARANG KITA JUALKAN BECAK TU" lalu Saksi jawab "YALAH DA, BIAR KU CARIKAN" selanjutnya Terdakwa mengatakan "KESAL UDA DIK, KEMAREN AJI MINTA TOLONG JUALKAN SEPEDA MOTOR BECAK YANG DICURINYA TAPI YANG UDA DAPATKAN TIDAK SESUAI" kemudian Saksi jawab "KOK BISA DA?", lalu Terdakwa jawab "IYA DIK, BIAYA PENDAPATAN DENGAN PENGELUARAN GAK SESUAI DIK", selanjutnya Saksi mengatakan "BERAPA UANG YANG UDAH DAPATKAN", lalu Terdakwa mengatakan "YANG UDA DAPAT CUMA SERATUS LIMA PULUH RIBU, SABU SETENGAH JIE, INI LAH SISA SABU YANG KITA HISAP DIK, TAPI BECAKNYA MASIH ADA TU BELUM KAMI JUAL, KAMI SIMPAN DI DEPAN RUMAH MAKAN H. ALUNG", lalu Saksi mengatakan "MANTAP TU

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





DA, KALAU BISA KITA JADIKAN UANG”, kemudian Terdakwa mengatakan “ITULAH MAKSUD UDA DIK ,AYOKLAH DIK KITA JADIKAN UANG” lalu dijawab Saksi “AYOK LAH DA BIAR KUUSAHAKAN CARI BECAKNYA DA” lalu Terdakwa jawab “OK DIK”, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama Terdakwa berangkat menuju ke tempat persembunyian becak curian tersebut, setelah kami memastikan becak masih ada lalu Terdakwa bersama Saksi menuju ke rumah keluarga Saksi untuk meminjam sepeda motor becak milik keluarga Saksi, setelah kami mendapatkan sepeda motor becak tersebut lalu kami langsung menuju ke depan RM. H ALUNG dan membawa becak tersebut ke penampungan barang bekas yang tidak jauh dari lokasi tempat penyimpanan becak;

- Bahwa becak hasil curian kami jual ke usaha penampungan along – along atau penampungan barang bekas di Pasir Jambu karena hari masih malam pihak Along – Along tidak menimbang atau tidak menerima, kemudian kami meninggalkan kerangka becak tersebut dan kami meminjam uang Rp150.000,00 kepada pemilik along – along tersebut, kemudian kami pulang, pada pagi harinya hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Saksi pergi ke tempat Along – Along untuk menimbang becak serta menerima uang pembelian becak kemudian Saksi mejumpai Terdakwa dan mengatakan mendapatkan uang Rp350.000,00 dan uang tersebut Saksi pegang, kemudian uang tersebut kami belikan sabu – sabu sebanyak Rp300.000,00 kemudian sabu – sabu tersebut kami pakai berdua dan sisa uang kami belikan beras, makan – makanan dan Rokok;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan melalui *video conference*;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa pergi main Warnet di Pasar Lama samping Kantor KPU, di warung Warnet tersebut Terdakwa menjumpai Sdr. AJI dan orang lainnya sedang main Warnet, Terdakwa pun langsung main Warnet dan Sdr. AJI main Warnet di Samping Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. AJI pulang ke rumah Terdakwa di Simpang Tangun, sesampai di rumah kami menggunakan atau memakai Shabu – shabu, kemudian kami kembali lagi ke Warnet pasar lama samping Kantor KPU dan melanjutkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan Warnet, tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 03.00 WIB Sdr. AJI pergi meninggalkan warnet setelah lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Sdr. AJI datang lagi ke Warnet menjumpai Terdakwa dan mengatakan “Bang tolong jualkan becak”, dan Terdakwa tanya “becak siapa” dan dijawab oleh Sdr. AJI “aman bang”, kemudian Terdakwa dan Sdr. AJI pergi ke arah Masjid TAQWA dekat Pujasera Batang Lubuh sudah ada satu unit Sepeda Motor Becak Merk Yamaha VIXION, kemudian Terdakwa bertanya “becak curi ini, amanyo”, dan dijawab oleh Sdr. AJI “iya becak curi, aman ni nyo”,

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil Tali yang ada dibecak tersebut kemudian Terdakwa ikat dibecak dan di sepeda motor teman Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik becak tersebut, Terdakwa di sepeda motor sedang Sdr. AJI di sepeda motor becak, Terdakwa tarik ke arah Boter Desa Rambah Tengah Hilir, Terdakwa bersama Sdr. AJI sampai pukul 04.00 WIB, kami sampai di Dekat Rumah Makan Rambai atau RM HAJI ALUNG, kemudian Terdakwa bersama Sdr. AJI membuka becak atau memisahkan kerangka becak dari sepeda motor tersebut, terhadap kerangka becak tersebut kami tinggalkan di samping rumah makan, kemudian Terdakwa bersama Sdr. AJI membawa sepeda motor merk Yamaha Vixion tersebut ke Dalu – Dalu;
- Bahwa Sesampai di Dalu – Dalu sepeda Motor tersebut diserahkan kepada Sdr. UCOK KING, kemudian Sdr. UCOK KING menjual sepeda motor merk VIXION tersebut kepada seseorang Bandar Shabu, pada saat itu Terdakwa dan Sdr. AJI tidak ikut hanya Sdr. UCOK KING saja yang menjumpai Bandar Sabu tersebut, lebih kurang 2 jam Sdr. UCOK KING kembali lagi dan membawa Sabu – Sabu lebih kurang 1 Gram seharga Rp1.000.000,00 dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Sdr. AJI dalam artian pembelian sepeda motor merk Vixion tersebut, setelah itu Sdr. AJI memberikan kepada Terdakwa uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sabu – sabu 0,5 gram senilai Rp500.000,00, kemudian Terdakwa dan Sdr. AJI pulang ke Pasir Pengaraian menggunakan angkutan umum (Superben) sesampai di Rumah Makan HAJI ALUNG Terdakwa bertanya kepada Sdr. AJI, “masalah becak itu diapakan” dan Sdr. AJI menjawab “terserah udalah, asalkan jangan ada BB nya”, kemudian turun di RM Haji Alung dan Sdr. AJI langsung ke Pasir Pengaraian;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menjumpai Saksi Risky Ilham untuk menjual becak yang telah Terdakwa pisah dari sepeda motor, posisi becak tersebut dekat rumah Makan Haji Alung, kemudian Saksi Risky Ilham dan Terdakwa menggunakan becak Saksi Risky Ilham berangkat menuju ke Rumah Makan Haji Alung untuk mengambil kerangka becak, kemudian kami naikan ke sepeda motor becak Saksi Risky Ilham, kemudian kami jual ke usaha penampungan along – along atau penampungan barang bekas di Pasir Jambu karena hari masih malam pihak Along – Along tidak menimbang atau tidak menerima, kemudian kami meninggalkan kerangka becak tersebut dan kami meminjam uang Rp150.000,00 kepada pemilik along – along tersebut, kemudian kami pulang, pada pagi harinya hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Saksi Risky Ilham pergi ke tempat Along – along untuk menimbang becak serta menerima uang pembelian becak kemudian Saksi Risky Ilham menjumpai Terdakwa dan mengatakan mendapatkan uang Rp350.000,00 dan uang tersebut dipegang Saksi Risky Ilham, kemudian uang tersebut kami belikan sabu – sabu sebanyak Rp300.000,00 kemudian sabu – sabu tersebut kami pakai berdua dengan Saksi Risky Ilham dan sisa uang kami belikan beras, makan – makanan dan Rokok;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Sepeda motor atau becak motor tersebut merupakan hasil pencurian dan Terdakwa juga menilai bahwa becak hasil curian karena selama ini setahu Saksi, Sdr. AJI tidak ada memiliki becak;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixon warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Becak Warna Orange;
- 1 (satu) buah Jaket warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa pergi main Warnet di Pasar Lama samping Kantor KPU, di warung Warnet tersebut Terdakwa menjumpai Sdr. AJI dan orang lainnya sedang main Warnet, Terdakwa pun langsung main Warnet dan Sdr. AJI main Warnet di Samping Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. AJI pulang ke rumah Terdakwa di Simpang Tangun, sesampai di rumah



kami menggunakan atau memakai Shabu – shabu, kemudian kami kembali lagi ke Warnet pasar lama samping Kantor KPU dan melanjutkan permainan Warnet, tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 03.00 WIB Sdr. AJI pergi meninggalkan warnet setelah lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Sdr. AJI datang lagi ke Warnet menjumpai Terdakwa dan mengatakan “Bang tolong jualkan becak”, dan Terdakwa tanya “becak siapa” dan dijawab oleh Sdr. AJI “aman bang”, kemudian Terdakwa dan Sdr. AJI pergi ke arah Masjid TAQWA dekat Pujasera Batang Lubuh sudah ada satu unit Sepeda Motor Becak Merk Yamaha VIXION, kemudian Terdakwa bertanya “becak curi ini, amanyo”, dan dijawab oleh Sdr. AJI “iya becak curi, aman ni nyo”,

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil Tali yang ada dibecak tersebut kemudian Terdakwa ikat dibecak dan di sepeda motor teman Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik becak tersebut, Terdakwa di sepeda motor sedang Sdr. AJI di sepeda motor becak, Terdakwa tarik ke arah Boter Desa Rambah Tengah Hilir, Terdakwa bersama Sdr. AJI sampai pukul 04.00 WIB, kami sampai di Dekat Rumah Makan Rambai atau RM HAJI ALUNG, kemudian Terdakwa bersama Sdr. AJI membuka becak atau memisahkan kerangka becak dari sepeda motor tersebut, terhadap kerangka becak tersebut kami tinggalkan di samping rumah makan, kemudian Terdakwa bersama Sdr. AJI membawa sepeda motor merk Yamaha Vixion tersebut ke Dalu – Dalu;
- Bahwa Sesampai di Dalu – Dalu sepeda Motor tersebut diserahkan kepada Sdr. UCOK KING, kemudian Sdr. UCOK KING menjual sepeda motor merk VIXION tersebut kepada seseorang Bandar Shabu, pada saat itu Terdakwa dan Sdr. AJI tidak ikut hanya Sdr. UCOK KING saja yang menjumpai Bandar Sabu tersebut, lebih kurang 2 jam Sdr. UCOK KING kembali lagi dan membawa Sabu – Sabu lebih kurang 1 Gram seharga Rp1.000.000,00 dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Sdr. AJI dalam artian pembelian sepeda motor merk Vixion tersebut, setelah itu Sdr. AJI memberikan kepada Terdakwa uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sabu – sabu 0,5 gram senilai Rp500.000,00, kemudian Terdakwa dan Sdr. AJI pulang ke Pasir Pengaraian menggunakan angkutan umum (Superben) sesampai di Rumah Makan HAJI ALUNG Terdakwa bertanya kepada Sdr. AJI, “masalah becak itu diapakan” dan Sdr. AJI menjawab “terserah udalah, asalkan jangan ada



BB nya", kemudian turun di RM Haji Alung dan Sdr. AJI langsung ke Pasir Pengaraian;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menjumpai Saksi Risky Ilham untuk menjual becak yang telah Terdakwa pisah dari sepeda motor, posisi becak tersebut dekat rumah Makan Haji Alung, kemudian Saksi Risky Ilham dan Terdakwa menggunakan becak Saksi Risky Ilham berangkat menuju ke Rumah Makan Haji Alung untuk mengambil kerangka becak, kemudian kami naikan ke sepeda motor becak Saksi Risky Ilham, kemudian kami jual ke usaha penampungan along – along atau penampungan barang bekas di Pasir Jambu karena hari masih malam pihak Along – Along tidak menimbang atau tidak menerima, kemudian kami meninggalkan kerangka becak tersebut dan kami meminjam uang Rp150.000,00 kepada pemilik along – along tersebut, kemudian kami pulang, pada pagi harinya hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Saksi Risky Ilham pergi ke tempat Along – along untuk menimbang becak serta menerima uang pembelian becak kemudian Saksi Risky Ilham menjumpai Terdakwa dan mengatakan mendapatkan uang Rp350.000,00 dan uang tersebut dipegang Saksi Risky Ilham, kemudian uang tersebut kami belikan sabu – sabu sebanyak Rp300.000,00 kemudian sabu – sabu tersebut kami pakai berdua dengan Saksi Risky Ilham dan sisa uang kami belikan beras, makan – makanan dan Rokok;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Sepeda motor atau becak motor tersebut merupakan hasil pencurian dan Terdakwa juga menilai bahwa becak hasil curian karena selama ini setahu Saksi, Sdr. AJI tidak ada memiliki becak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu





benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Joni Saputra Daulay als Joni Bin Sahminan Daulay (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam delik penadahan memiliki syarat bahwa perbuatan menadah harus dilakukan oleh orang lain selain dari pelaku kejahatan itu sendiri sebagaimana arrest Hoge Raad NJ 1928 halaman 5, W. 11754 tanggal 5 Desember 1927;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana diatur dalam rumusan delik dalam Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana secara materil menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga



Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dan Terdakwa bukanlah pelaku dari kejahatan mana benda yang ditadah tersebut diperoleh;

**Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “untuk menarik keuntungan” atau *uit winstbejag* apabila merujuk pada arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1938 NJ 1938 No.1018 dan pendapat Prof. Simons adalah tindakan seseorang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis yang menjadi motif atau meliputi perbuatan menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan;

Menimbang, bahwa unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga” merupakan penanda bahwa delik yang diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHP merupakan gabungan antara delik sengaja (*dolus*) dan delik tidak sengaja (*culpa*) atau yang dikenal dengan istilah *pro parte dolus pro parte culpa* sehingga baik seseorang yang telah sengaja maupun tidak dengan sengaja melakukan penadahan maka orang tersebut tetap dapat dituntut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “suatu benda” atau *voorwerp* menurut P.A.F. Lamintang bukan hanya benda-benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dan berwujud saja melainkan juga termasuk benda-benda yang bersifat tidak dapat dipindahkan dan tidak berwujud sejauh benda-benda tersebut dapat dijadikan objek dari salah satu perbuatan yang disebut dalam delik yang diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “kejahatan” atau *misdrif* dalam tindak pidana penadahan ialah tindak pidana yang oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam buku II KUHP ataupun undang-undang pidana lainnya yang secara tegas dinyatakan sebagai suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang terkait dengan tindak pidana penadahan yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79/K/KR./1958



tanggal 9 Juli 1958 pada pokoknya mempertimbangkan bahwa tidak ada keharusan untuk menuntut atau menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut atau menghukum orang yang menadahi dengan adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pada penadahnya maka sudah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Vixion tanpa nomor polisi tersebut bersama Sdr. AJI pada hari Sabtu 19 Februari 2022 kepada Sdr. Ucok King dan pada Senin tanggal 21 Februari 2022 menjual besi becak Bersama Saksi Risky Ilham ke tempat penampungan Along – Along yang mana Terdakwa sebelumnya mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian karena sebelumnya Sdr. AJI tidak memiliki becak sepeda motor sehingga sudah sepatutnya harus diduga bahwa becak tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

**Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan konteks dakwaan Penuntut Umum, maka penyertaan (*deelneming*) dalam perkara Terdakwa hanyalah “orang yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Pidana menyebutkan unsur-unsur pokok yang menandai suatu “*medeplegen*” adalah:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
2. Adanya kerja sama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Risky Ilham untuk mencari becak dan mengangkut becak hasil curian untuk dijual dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Risky Ilham mengangkut becak tersebut dan membawa ke penampungan milik Saksi M. Aspan Lubis untuk dijual, bahwa dari hasil penjualan becak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi Risky Ilham dan Terdakwa menerima Rp350.000,00 untuk dibelikan shabu dan makanan serta rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa terbukti melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Saksi Joni Saputra Daulay dalam hal menjual, sehingga dengan demikian unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan penjatuhan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixon warna Hitam dan 1 (satu) Unit Becak Warna Orange yang telah terbukti milik Saksi Azwar Hidayat, maka dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Azwar Hidayat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Jaket warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Azwar;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Joni Saputra Daulay als Joni Bin Sahminan Daulay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixon warna Hitam;
  - 1 (satu) Unit Becak Warna Orange;Dikembalikan Kepada Saksi Azwar Hidayat;
  - 1 (satu) buah Jaket warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2022, oleh kami, Aurora Quintina, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia, S.H., M.Kn., dan Stevie Rosano, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Alfandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Agung Arda Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Alfandi, S.H.